



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679  
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

Nomor : 6121/LL3/KP.04.04/2023  
Lampiran : -  
Hal : Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum

Jakarta, 5 Oktober 2023

Yth. Seluruh ASN di lingkungan LLDikti Wilayah III  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti :

1. Surat plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 1027/E.E1/KP.04.06/2022 Tanggal 25 Oktober 2022;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
3. Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN LLDikti Wilayah III Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :
  - A. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    1. Ikut kampanye;
    2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  - B. Menjadi perhatian bagi ASN agar tidak melakukan aktivitas yang menciderai netralitas seorang ASN, misalnya dengan memberikan tanda *like*, *dislike*, *share*, komentar dukungan, kampanye terselubung, atau bahkan menyebarkan berita-berita palsu (hoax) pada kanal media sosial para calon kontestan Pemilu maupun melalui akun pribadi;
  - C. Tidak menggunakan ruang, media, dan/atau fasilitas kampus dan kantor sebagai ajang kampanye para kontestan pemilu, pilkada, dan/atau partai politik serta memastikan agar lingkungan kampus terbebas dari alat-alat peraga politik seperti spanduk, standing banner, merchandise, dan lain sebagainya yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi melanggar asas netralitas ASN dalam kegiatan politik;

- D. apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, agar ASN di lingkungan LLDikti Wilayah III melakukan pelaporan kepada LLDikti Wilayah III melalui Hotline Humas (0821-2235-5330) atau melalui akun SIL@T;
- E. Dalam upaya penegakan kode etik atau pembinaan disiplin, hasil pelaporan tersebut akan kami laporkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penentuan kebijakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Kepala,



Toni Toharudin  
NIP 19700411995121001